

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Etika Bisnis Islam

###### a. Etika

Etika dalam bahasa Inggris disebut *ethics* yang berasal dari kata Latin *ethicus*. Dalam bahasa Yunani etika dalam bentuk tunggal disebut *ethos* yang memiliki arti cara berpikir, sikap, atau watak, dan dalam bentuk jamak disebut *to-etha* yang memiliki arti adat kebiasaan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab etika disebut juga dengan akhlak bentuk jamak dari mufradnya *khuluq* yang memiliki arti budi pekerti. *Khuluq* juga bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat menunjukkan sikap ataupun perilaku manusia yang dianggap baik ataupun benar.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya 'Ulumuddin khuluq* atau etika adalah sifat yang selalu menetap dalam jiwa dan dari sifat tersebut menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan suatu pikiran.<sup>2</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Wildan, Zulkarnain. dan Raden Bambang Sumarsono (2018). *Manajemen dan Etika Perkantoran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 56.

<sup>2</sup> Ali Hasan (2009). *Manajemen Bisnis ...*, hal. 171.

Kamus Bahasa Indonesia Etika adalah ilmu tentang akhlak, rasa hormat, kesopanan, sikap atau kelakuan manusia yang baik.<sup>3</sup>

Pada zaman Kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa etika yakni ilmu yang membahas tentang persoalan baik dan buruknya semua manusia dalam hidupnya, terkhusus yang mengenai pemikiran dan perasaan yang akan menjadi tujuan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Sugarda etika sebagai sebuah norma tentang baik-buruk dan sebagai sifat, pengetahuan dan pembelajaran nilai-nilai itu sendiri.<sup>4</sup> Tujuan manusia mempelajari etika adalah menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan bagi individu, komunitas maupun sebuah instansi, karena etika mengacu kepada sosial moral dan peraturan atau hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

*Webster Dictionary* mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang didalamnya menyangkut tentang perilaku manusia dan prinsip-prinsip tindakan moral yang baik. Secara etimologis sebuah etika dapat diartikan sebagai:<sup>6</sup>

- 1) Ilmu yang membahas tentang kewajiban moral, tentang hak dan mana yang baik dan mana yang buruk,

---

<sup>3</sup> Djaka P. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta: Pustaka Mandiri, hal. 87.

<sup>4</sup> Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafied (2014). *Etika Bisnis Islam*. Makassar: Kretakupa, hal. 14.

<sup>5</sup> Budi Prihatminingtyas (2019). *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang: IRDH, hal. 2.

<sup>6</sup> Syafri Fadillah Marpaung (2021). *Etika Manajemen*. Medan: Perdana Mulya Sarana, hal. 86.

- 2) Gabungan nilai yang bersangkutan dengan akhlak
- 3) Nilai yang menentukan benar atau tidak yang menjadi patokan dari suatu golongan atau masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sebuah pengetahuan untuk mengarahkan manusia dalam bersikap dan berperilaku secara baik dan benar. Dalam manusia beretika juga bisa mengajarkan agar menjaga nilai-nilai dalam berperilaku yang nantinya bisa memberikan dampak yang positif. Etika bisa menentukan watak atau kebiasaan, karena etika mengatur tindakan yang harus dijalankan dari diri setiap pribadi seseorang.

#### b. Bisnis

Istilah bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang dalam bahasa Indonesia mengandung tiga arti yaitu urusan, usaha, dan perusahaan. Kata dasar dari *business* adalah *busy* yang mempunyai arti sibuk. Makna dari sibuk ini bisa dikaitkan dengan seseorang, organisasi atau masyarakat yang sibuk melakukan kegiatan dan pekerjaan yang bisa mendatangkan laba atau keuntungan.<sup>7</sup> Bisnis dalam arti luas adalah yang secara umum menggambarkan kegiatan memproduksi barang maupun jasa dalam kehidupan sehari-hari dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup> Rasmulia Sembiring (2014). *Pengantar Bisnis*. Bandung: La Goods Publishing, hal. 2.

masyarakat (*bussininess then simply a system that producer goods and service to satisfy the needs of our society*).<sup>8</sup>

Menurut Ebert dan Griffin bisnis merupakan suatu kegiatan yang didalamnya menghasilkan sesuatu baik itu berupa barang maupun berupa jasa atau layanan. Selain itu bisnis juga merupakan sebuah usaha perdagangan yang menjual barang atau jasa kepada para konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup> Bisnis adalah suatu aktivitas mencari informasi tentang kebutuhan masyarakat dan berupaya menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut yang berupa barang ataupun layanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa dalam berbisnis ada tiga kegiatan yang pasti dilakukan yaitu:<sup>11</sup>

1) Menyediakan barang atau jasa

Dalam bisnis akan menyediakan barang dan jasa yang nantinya akan dijual dengan mengubah input kedalam output. Adapun tiga

---

<sup>8</sup> Hadion Wijoyo, dkk. (2021). *Pengantar Bisnis*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, hal. 1.

<sup>9</sup> Eko Purwanto (2020). *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute, hal. 1.

<sup>10</sup> Siti Maro'ah (2019). *Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah*. Surabaya, hal. 1.

<sup>11</sup> Dikdik Harjadi dan Dewi Fatmasari (2015). *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep*. Kuningan: Uniku Press, hal. 4.

faktor-faktor dalam produksi adalah modal (*capital*), tenaga kerja (*labour*), dan sumber daya (*natural resources*).

## 2) Mencari Keuntungan

Dalam berbisnis pasti tidak hanya bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa untuk konsumen tetapi pasti mereka akan berupaya untuk mencari sebuah keuntungan. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari mengurangi total pendapatan dengan total pengeluaran dalam usaha penjualan barang dan jasa tersebut.

## 3) Bersaing

Dalam berbisnis pasti akan menemukan pesaing dengan sama-sama menjual barang dan jasa yang sama. Kunci keberhasilan dalam bersaing dapat ditentukan dengan perubahan produk dan teknik produksi yang lebih baik dari pesaing.

Tujuan dengan adanya bisnis umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pasti tidak hanya terbatas dengan *profit oriented* saja, maka tujuan dengan adanya bisnis adalah:<sup>12</sup>

- 1) Keuntungan (*profit*)
- 2) Menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

---

<sup>12</sup> Syifa Awalia, dkk. (2022). *Pengantar Bisnis*. Banyumas: Pena Persada, hal. 6.

- 3) Mendapatkan kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat umum
- 4) Menyediakan lapangan pekerjaan
- 5) Memajukan pertumbuhan perekonomian
- 6) Mendapatkan citra baik dikalangan masyarakat
- 7) Mendapatkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka Panjang
- 8) Memperoleh *prestise* dan prestasi

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan mendapatkan keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Bisnis juga penghasil produk dan layanan yang sangat dipengaruhi oleh naik dan turunnya permintaan masyarakat.

c. Etika bisnis

Etika bisnis adalah sekumpulan nilai yang didalamnya berisi benar, salah, baik dan buruk dalam melakukan bisnis berdasarkan prinsip moralitas dan dijadikan sebagai komitmen oleh para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi untuk mencapai suatu keputusan

atau tujuan bisnis lainnya.<sup>13</sup> Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam upaya menciptakan etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Self control* (pengendalian diri) merupakan pengendalian diri dalam menghadapi persaingan bisnis yang saat ini semakin ketat.
- 2) *Social responsibility* (pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan), selain mencari keuntungan perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab sosial untuk masyarakat dan lingkungannya, agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam perusahaan.
- 3) Menciptakan persaingan yang sehat.
- 4) Harus mampu menyatakan hal benar itu benar.
- 5) Konsisten dan bertanggung jawab dengan aturan yang sudah disepakati Bersama.
- 6) Menghindari sifat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merusak tatanan moral
- 7) Menumbuhkan kesadaran atas apa yang telah disepakati.

Etika bisnis merupakan aturan yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis. Dengan diterapkannya etika bisnis keberlangsungan suatu bisnis akan terjamin karena suatu bisnis yang

---

<sup>13</sup> Ulyy Mabruroh Hallida (2020). *Teori Pengantar Bisnis*. Pamekasan: Duta Media Publishing, hal. 1.

<sup>14</sup> Ariestyanto Nugroho dan Agus Arijanto (2015). *Etika Bisnis (Business Ethic)*. Bogor: IPB Press, hal. 8.

menerapkan etika akan mendapatkan citra baik dari semua kalangan masyarakat terutama pelanggan prioritas.<sup>15</sup>

d. Etika Bisnis Islam

Dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis tidak dipandang menjadi dua hal yang berbeda, karena bisnis menjadi sebuah simbol urusan duniawi dan juga bisa menjadi bagian dari hal-hal yang sifatnya investasi akhirat atau mempunyai niat sebagai ibadah dan rasa kepatuhan kepada Tuhan yang menjadikan bisnis harus sejalan dengan kaidah moral yang berlandaskan keimanan.<sup>16</sup> Para pelaku bisnis diharuskan mempunyai kesadaran tentang etika dan moral karena dari keduanya merupakan hal penting yang harus dimiliki. Etika bisnis Islam adalah akhlak yang dimiliki oleh para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai dan syariat Islam yang menjadikan dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu merasakan kekhawatiran karena sudah pasti sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>17</sup> Rasulullah SAW bersabda,<sup>18</sup> “Sesungguhnya di antara orang-

---

<sup>15</sup> Hendi Prihanto (2018). *Etika Bisnis dan Profesi*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 53.

<sup>16</sup> Fakhry Zamzam dan Haviz Aravik. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, hal. 9.

<sup>17</sup> Ambar Wati, dkk. (2019). “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 2, P- ISSN 2620-295, E- ISSN 2747-0490, hal. 164.

<sup>18</sup> HR. Tirmidzi, no. 2018



orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlakunya.”

Dalam penerapan etika bisnis Islam bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis muslim menurut Beekun, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1) Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan merupakan prinsip yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan kehidupannya. Konsep kesatuan atau tauhid menjadi dimensi vertikal antara pelaku bisnis dengan Allah SWT. Konsep tauhid menyatukan seluruh aspek dalam kehidupan aspek keagamaan, sosial, ekonomi yang akan membuat pelaku usaha merasa diawasi oleh Tuhan dalam segala kegiatan yang dijalani.<sup>20</sup>

Dalam prinsip tauhid manusia dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa semua yang ada didunia ini adalah milik Allah, dan dalam melakukan suatu usaha tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi. Karena menurut prinsip tauhid dalam berbisnis juga harus mencari keuntungan dan bekal untuk

---

<sup>19</sup> Sofyan S. Harahap (2011). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 78.

<sup>20</sup> Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih (2022). “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol. 5 No. 1, E-ISSN 2686-620X, hal. 152.

kehidupan di akhirat kelak.<sup>21</sup> Dalam prinsip tauhid juga diharapkan bisa berhubungan dengan sesama manusia dilandaskan dengan sumber dari al-Qur'an dan hadits.

## 2) Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan merupakan suatu konsep yang berkaitan hampir dengan semua aspek kehidupan terutama ekonomi. Keseimbangan dan keadilan disebut sebagai asas dalam ekonomi Islam yang menjadikan dalam kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan dua hal tersebut. Dalam Islam ada beberapa praktek ekonomi yang membawa ketidakadilan, contohnya seperti:<sup>22</sup>

- a) Monopoli
- b) Penumpukan Barang
- c) Mempermainkan harga dengan membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari pasar dan dilakukan penjualan maupun pembelian yang sengaja dilakukan oleh pelaku utama pasar dalam jumlah besar-besaran.

Prinsip keseimbangan merupakan prinsip yang bersifat horizontal karena berhubungan dengan sesama manusia. Keadilan

---

<sup>21</sup> Misbahul Ulum. (2020). "*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Comemerce Islam di Indonesia*". Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol. 17 No. 1, P-ISSN: 1693-8275, E-ISSN: 2548-5644, hal. 52.

<sup>22</sup> Azhari Akmal Tarigan (2016). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Febi Pers, hal. 43.

mengharuskan bahwa setiap orang diperlakukan secara objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### 3) Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas ini harus selalu dijalankan oleh pelaku bisnis karena ini merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam asalkan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Konsep dari kehendak bebas yaitu manusia mempunyai kebebasan dalam menerima atau menolak dari sebuah perjanjian. Seperti dalam jual beli tidak boleh adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut melakukan jual beli dengan bukan atas kemauan dari dirinya sendiri. Melakukan jual beli atas unsur paksaan dan bukan dari kemauan sendiri akan membuat transaksi tersebut hukumnya tidak sah.<sup>23</sup>

### 4) Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Manusia memang wajib memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupannya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan karena itu sebagai pemenuhan etika dalam kehidupan manusia itu sendiri. Agar kegiatan bisnis

---

<sup>23</sup> Mabarroh Azizah (2020). “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Barang di Toko Online Shopee”. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Vol. 10 No. 1, P-ISSN 1411-3066, E-ISSN 2580-8516, hal. 92.

berjalan dengan baik Allah Swt. selalu menghendaki untuk umatnya agar selalu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dalam hal tanggung jawab jika orang lain merasa tindakan yang dilakukan tidak berkenan di hati maka semua tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia saja tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah Swt, Jadi jika kita tidak mau bertanggungjawab atas apa yang diperbuat maka akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dalam berbisnis pula tanggung jawab harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan.<sup>24</sup>

##### 5) Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan di dunia maupun di akhirat, selain dari hal tersebut seharusnya tidak dijalankan didalam Islam tidak pernah membenarkan tindakan yang dapat memunculkan sebuah kerusakan yang berdampak ke diri sendiri, masyarakat bahkan makhluk lain yang ada di alam semesta ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rianti (2021). “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada”. *Journal of Economics and Business Research*. Vol. 1 No. 1, hal. 10.

<sup>25</sup> Sofyan S. Harahap (2011). *Etika Bisnis Dalam Perspektif.....*, hal. 79.

## 2. Perilaku Pedagang

Perilaku sebuah istilah yang terdiri dari dua suku kata yaitu peri dan laku. Kata peri yang berarti keadaan, sifat, kelakuan, adab. Sedangkan kata laku berarti tindakan, sikap, cara berbuat, gerak-gerik. Secara terminologi perilaku adalah tanggapan dari individu terhadapnya karena adanya rangsangan dari luar dirinya. Menurut Robert Kwik perilaku merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat diamati dan dipelajari.<sup>26</sup> Perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perilaku tertutup adalah sikap seseorang terhadap rangsangan dalam bentuk tertutup. Respon dan rangsangan masih terbatas pada pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa dilihat secara jelas oleh orang lain.
- b. Perilaku terbuka adalah sikap yang dikeluarkan seseorang dari rangsangan dalam bentuk tindakan terbuka dan dalam bentuk tindakan atau praktek.

Dalam Pasal 2 KHUD (lama), pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari hari. Selanjutnya

---

<sup>26</sup> Hartini, dkk. (2021). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Widina Bakti Persada, hal. 2.

<sup>27</sup> Alwi Musa Muzaiyin (2018). “*Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)*”. *Jurnal Qawanin*. Vol. 2 No. 1, ISSN 2598-3156, hal. 73.

dalam Pasal 3 KHUD (lama) dijelaskan kembali perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang untuk nantinya di jual kembali.<sup>28</sup>

Anjuran-anjuran dalam bermuamalah ekonomi, sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Kewajiban bersikap jujur

Sikap jujur merupakan sikap yang seharusnya ada dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga didalam perdagangan. Di dalam berdagang Nabi Muhammad SAW sangat jujur yang menjadikan beliau dijuluki *al amin* atau orang yang jujur, dan atas kejujurannya beliau selalu laris dalam menjual dagangannya. Dalam sebuah hadist juga diterangkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya pada hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para *shiddiqin* dan *syuhada'*.

b. Kewajiban sikap amanah

Amanah merupakan sikap agar lebih dipercayai dalam segala tindakan seseorang dan sangatlah ditekankan dalam perdagangan. Sikap amanah akan menjadikan keharmonisan antara penjual dan pembeli, dan akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam segala kondisi, seperti jual beli maupun menimbang atau menakar.

---

<sup>28</sup> Muhamad Qustulani (2018). *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Press, hal. 22.

<sup>29</sup> Alwi Musa Muzaiyin (2018). "*Perilaku Pedagang Muslim.....*", hal. 76.

c. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Salah satu hal penting yang menjadi bahan dari nasihat adalah dengan menjauhi penipuan. Penipuan yang dilakukan bisa berupa penipuan pada pembeli yang tidak mengetahui seluk beluk pasar dan harga barang dipasaran, dan pedagang menjualnya dengan harga tinggi atau menyembunyikan kekurangan yang terdapat pada barang dagangan.

d. Menjauhi persaingan tidak sehat

Persaingan dalam jual beli yang dilakukan oleh seorang muslim atas jual beli yang dilakukan saudaranya, atau tawaran seorang muslim atas tawaran saudaranya. Hal tersebut bisa menyebabkan permusuhan antar pedagang di pasar.

Perilaku pedagang adalah aktivitas atau tindakan dari pedagang seperti pedagang menjual, menukarkan atau mengganti sesuatu dengan yang lainnya. Beberapa aspek kegiatan dari perilaku pedagang, yaitu sikap apa yang harus ditunjukkan saat berdagang, bagaimana caranya berdagang dan strategi apa yang harus dilakukan dalam berdagang.<sup>30</sup> Wirausaha mendasari perilaku dalam ekonominya dengan etika yang sudah diyakini, oleh karena itu perilaku wirausaha tidak hanya

---

<sup>30</sup> Ibid., hal. 74.

mempertimbangkan tentang benar atau salah menurut ilmu ekonomi tetapi juga mempertimbangkan baik dan tidaknya menurut etika.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa perilaku pedagang sama halnya dengan reaksi adalah sikap yang ditunjukkan oleh pedagang saat melakukan pekerjaannya yaitu melakukan perdagangan atau jual beli. Perilaku pedagang akan berubah sesuai dengan keadaan disekitarnya, seperti saat adanya kabar kenaikan harga dari pemerintah maka pedagang akan menaikkan juga barang dagangannya yang itu sebagai reaksi dari pedagang atas kabar yang beredar.

### 3. Prinsip Jual Beli dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-bay'u* yang berarti tukar menukar, sering juga disebut sebagai *al-tijarah* berarti perdagangan. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara sesama barang atau menukarkan barang dengan uang, dengan memindahkan hak dari kepemilikan barang tersebut kepada orang lain dengan atas dasar sama-sama rela.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmania (2019). "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol.3 No. 2. ISSN 2656-8683, hal. 97.

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, hal. 5.



Jual beli terdiri dari dua kata yang keduanya saling bertolak belakang. Kata jual ditujukan untuk sebuah kegiatan menjual dan kata beli ditujukan untuk kegiatan membeli. Jadi jual beli bisa dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang terjadi dalam satu waktu dengan pihak yang satu menjual dan pihak yang lainnya membeli. Inti dari sebuah jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang dilakukan secara sukarela untuk melakukan suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai sesuai dengan ketentuan syara' atau memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.<sup>33</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan menjual dan membeli atau kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan dalam satu waktu yang dilakukan atas dasar rela dan kegiatan memindahkan hak milik dari barang yang sudah disepakati dengan ganti berupa alat tukar yang sah.

---

<sup>33</sup> Wahida Z. (2022). "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan*". Jurnal Keagamaan dan Ilmu Islam. Vol 7, No 1, E-ISSN: 2528-2697, P-ISSN: 2723-4452, hal. 161.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang terdapat di al-Qur'an dan al-hadits. Salah satunya firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:<sup>34</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>۝</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dari firman Allah tersebut dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan dengan adanya kegiatan jual beli. Terdapat juga sabda dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan umat Islam dalam hal memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli dengan atas dasar saling menguntungkan dan keduanya suka sama suka. Nabi Muhammad juga bersabda “dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).” (H.R. Al-Bazzar dan di shohikan oleh Imam Hakim)<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>35</sup> Sya'idun. (2022). “Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 7 No. 1, ISSN: 2549-3779, E-ISSN: 2722774x, hal. 16.

Kepemilikan harta dari setiap manusia dalam agama Islam sangat dilindungi kepemilikannya, dalam Islam juga telah diatur tentang bagaimana cara manusia agar dapat memiliki harta dari orang lain dan dalam Islam prinsip melakukan perdagangan diatur sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.<sup>36</sup> Hal itu telah diatur dalam prinsip muamalah sebagai berikut:

1) Prinsip Ibadah (Boleh)

Dalam kaedah fiqh menyebutkan bahwa prinsip dasar dari sebuah muamalah itu adalah boleh kecuali jika adanya dalil yang mengharamkannya.<sup>37</sup> Adapula kaidah-kaidah umum yang mengatur tentang muamalah yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Kaidah tersebut diantaranya:<sup>38</sup>

- a) Muslim dalam melaksanakan sebuah muamalah harus memiliki keyakinan bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan dan niatkan muamalah yang dijalankan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

---

<sup>36</sup> Hidayatul Azqia. (2022). *"Jual Beli dalam Perspektif Islam"*. Al-Rasyad. Vol. 1, hal. 69.

<sup>37</sup> St. Saleha Majid. (2018). *"Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah"*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 1, ISSN: 2549-4872, hal. 17.

<sup>38</sup> Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, hal. 10

- b) Dalam bermuamalah harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan atau kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain.
- c) Manusia sebagai khalifah Allah di bumi harus selalu memiliki akhlak yang terpuji dan selalu mementingkan nilai kemanusiaan.

## 2) Prinsip Halal

Dalam bermuamalah harus dilandasi dengan segala sesuatu yang halal dan meninggalkan yang haram. Sehubungan dengan itu jika melakukan kegiatan muamalah dengan perusahaan yang mencampuradukkan barang yang haram dengan yang halal itu juga tidak diperbolehkan karena sama saja kita menolong dalam keburukan, sesuai dengan hadits yang didalamnya membahas tentang orang yang tidak ikut melakukan aktifitas yang diharamkan tetapi membantu dalam melaksanakan perbuatannya itu juga masuk kedalam hal yang haram.<sup>39</sup>

Apabila dalam mencari rezeki dengan cara yang halal harta yang dihasilkanpun akan mengandung keberkahan. Harta yang halal itupun nantinya akan berpengaruh kepada kehidupan dan pribadi pemiliknya, seperti dalam menjalankan kehidupan akan

---

<sup>39</sup> St. Saleha Majid. (2018). *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) .....*, hal. 21.

selalu merasakan ketenangan dan orang tersebut juga akan mempunyai kepribadian yang baik.

### 3) Prinsip Kebebasan bertransaksi

Para pihak yang sedang bermuamalah memiliki kebebasan dalam mereka bertransaksi tetapi dengan tetap mendasari dengan suka sama suka antar kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi atau merasakan kerugian dan dengan didasari dengan akad yang sah.<sup>40</sup> Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Pelaksanaan prinsip kebebasan bisa dilihat dari kegiatan jual beli. Dalam jual beli terdapat hak dan kesempatan bagi para pihak untuk memilih yang disebut dengan hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akadnya.<sup>41</sup>

### 4) Prinsip Amanah

Amanah merupakan salah satu sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap pihak yang melakukan muamalah. Amanah dapat mencerminkan bahwa orang tersebut beriman atau tidak. Amanah merupakan sikap dalam penyampaian hak kepada orang

---

<sup>40</sup> Mardani. (2019). *Fiqih Ekonomi* ....., hal. 11

<sup>41</sup> Misbahul Ulum. (2020). "*Prinsip-Prinsip Jual Beli* ....., hal. 53.

lain sesuai dengan hak yang seharusnya orang itu terima tanpa mengurangi hak tersebut. Karena amanah bisa berarti sebagai sikap seseorang yang dapat dipercaya. Dalam bermuamalah kejujuran dan sikap yang dapat dipercaya harus pasti ada pada setiap manusia karena itu adalah sikap Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Amanah juga dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’:58)<sup>42</sup>

c. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

1) Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Adanya penjual dan pembeli, dalam melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli wajib ada karena merekalah yang akan melaksanakan proses jual beli tersebut.

---

<sup>42</sup> St. Saleha Majid. (2018). *“Prinsip-Prinsip (Asas-Asas)...., hal. 23.*

<sup>43</sup> Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi. (2021). *“Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur”*. *Journal of Islamic Law*. Vol. 5 No. 1, P-ISSN: 2598-974X E-ISSN: 2598-6252, hal. 62.

- b) Adanya barang yang diperjualbelikan, barang dalam transaksi jual beli merupakan objek yang menjadi sebab jual beli tersebut terlaksana. Barang inilah yang nantinya akan dipindahkan kepemilikannya dari si penjual kepada si pembeli.
  - c) Ada nilai tukar, dalam proses jual beli agar barang yang sudah disepakati bisa pindah kepemilikannya kepada pembeli maka harus adanya sesuatu yang bisa ditukarkan dengan barang tersebut. Pada saat ini nilai tukar tersebut bisa disebut dengan uang.
  - d) Ada ijab dan qabul (*Shighat*), dalam suatu proses jual beli *shighat* merupakan sesuatu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berakad dan melaksanakan jual belinya.
- 2) Syarat sahnya jual beli terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:<sup>44</sup>
- a) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu memiliki akal yang sehat, memiliki usia yang sudah baligh untuk sama-sama mengetahui hal yang boleh dilakukan dan tidak agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kehendak sendiri dengan tidak adanya unsur paksaan, tidak mubadzir agar nantinya tidak menimbulkan penyesalan.

---

<sup>44</sup> Siti Choiriyah. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic (CDAQ) STAIN Surakarta, hal. 19.

b) Syarat sah bagi barang yang diperjualbelikan yaitu yang pertama, suci dan mungkin untuk disucikan karena tidak boleh diperjualbelikan barang yang najis; kedua, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat agar tidak adanya kesia-siaan; ketiga, barang yang diperjualbelikan harus diketahui wujud atau keadaan dari barang tersebut; keempat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan bukan barang yang tidak berada ditempat kesepakatan; kelima, barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik sendiri bukan barang orang lain yang tidak sah untuk diperjualbelikan; keenam, tidak adanya batasan waktu untuk barang tersebut karena saat adanya kesepakatan jual beli itu berarti bahwa barang tersebut sudah menjadi kepemilikan penuh dari si pembeli.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Studi penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang pastinya dari masing-masing penelitian mempunyai bagain besar dalam pencarian konsep dan teori yang dapat dijadikan landasan teori untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilaksanakan.



Skripsi dari Agus Tarmo K. yang berjudul “*Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo*”<sup>45</sup> menyimpulkan bahwa para pedagang Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo telah memahami etika bisnis Islam ditunjukkan dengan penerapan sifat jujur dan adil dalam memberikan informasi dan dalam melakukan takaran dalam timbangan. Dalam pengimplementasian etika bisnis Islam pedagang Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo sudah meneladani lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan sangat ramah, sopan kepada pembeli, bermurah hati, jujur dan adil dalam penakaran dalam timbangan dan menjual barang dengan mutu yang baik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman dan implementasi pedagang terhadap etika bisnis Islam di pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya dengan survei, partisipasi, observasi, wawancara atau *interview*, catatan lapangan (*fieldnote*), dokumentasi, dan pengalaman personal. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>45</sup> Agus Tarmo K. (2020), *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Putri Natasya dalam skripsi “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar)*”<sup>46</sup> menjelaskan bahwa perilaku para pedagang buah di Pasar Induk Lambaro umumnya sudah menjalankan prinsip etika bisnis Islam. Namun ada sebagian yang tidak menjalankannya dengan lebih menguntungkan keuntungannya sendiri tanpa memperdulikan kerugian oleh para pembeli. Para pedagang di Pasar Induk Lambaro masih ada yang belum menjalankan sesuai dengan prinsip etika bisnis islam ditunjukkan seperti saat menjelaskan barang dagangannya tidak sesuai dengan kenyataannya dan hanya ada satu prinsip yang dijalankan sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kehendak bebas dengan memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk menawar dagangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang buah-buahan di Pasar Induk Lambaro dan apakah para pedagang buah-buahan sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli buah di Pasar Induk Lambaro.

---

<sup>46</sup> Putri Natasya (2021), *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kristina Handayani dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*”<sup>47</sup> menjelaskan bahwa sikap para pedagang kepada pembeli diterapkan dengan baik dengan tujuan untuk menarik para pembeli, tetapi perilaku para pedagang masih kurang baik karena masih melakukan kecurangan seperti membohongi pembeli tentang kualitas barang dan tidak adil dalam timbangan. Hal yang dilakukan tersebut karena pedagang belum mengetahui tentang etika bisnis Islam yang benar dan dari pihak pasar tidak ada ketentuan dalam melakukan perdagangan yang menyebabkan para pedagang hanya memikirkan tentang keuntungan saja. Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikeraton Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data diperoleh dari metode pengamatan (observasi), wawancara terhadap tindakan transaksi jual beli dan dokumentasi yang berupa pengambilan gambar pada saat melakukan penelitian. Data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis penelitian deskriptif dengan berusaha mendeskripsikan peristiwa sesuai dengan apa adanya.

---

<sup>47</sup> Kristina Handayani (2020), *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*. Skripsi, Pesawaran: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Jurnal dari Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya*”<sup>48</sup> menyimpulkan bahwa karena tingginya permintaan pasar yang membuat usaha yang dijalankan semakin meningkat, tetapi banyak yang masih tidak paham tentang etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Di Pasar Kedurus hanya menerapkan empat prinsip dari etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Untuk penerapan prinsip kebenaran banyak yang belum menerapkannya, tetapi pedagang sembako dalam melakukan transaksi sesuai dengan rukun jual beli dan bentuk jual beli. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui terkait dengan penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Skripsi dari Siti Rowiyatun yang berjudul “*Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen (Studi Kasus Pada Alat Ukur Timbangan)*”<sup>49</sup> menjelaskan bahwa

---

<sup>48</sup> Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih (2022). “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya*”. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Vol. 5 No. 1, E-ISSN 2686-620X.

<sup>49</sup> Siti Rowiyatun. (2021). *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen (Studi Kasus Pada Alat Ukur Timbangan)*. Skripsi, Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

prinsip ekonomi Islam di Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen sudah diimplementasikan namun belum sepenuhnya karena masih ada pedagang sembako yang tidak transparan mengenai kondisi barang dan masih ada unsur paksaan. Dalam menimbang barang dagangan, pedagang sembako sudah mentera ulang timbangan dan berusaha menimbang dengan benar dan melebihkan sedikit timbangan supaya tidak kurang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip ekonomi Islam dalam praktik jual beli dan mengetahui proses penimbangan barang dagangan oleh pedagang sembako di Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen.

Beberapa penelitian diatas menjelaskan berbagai penerapan etika bisnis Islam di berbagai tempat dengan pemahaman yang masih banyak kurang dan penerapan prinsip etika bisnis yang belum sempurna. Dari beberapa penelitian diatas menggunakan salah satu teori dari etika bisnis Islam. Fungsi dengan adanya perbandingan dari berbagai penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui perbedaan secara mendetail dari permasalahan secara umum dari setiap penelitian dan dari perbandingan ini dapat mengetahui pemahaman dan implementasi dari etika bisnis dari berbagai tempat.